



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6243 TAHUN 2018




TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 380);
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Jam Kerja Pegawai;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 920);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal November 2018

DIREKTUR JENDERAL



KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6243 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA MADRASAH

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA MADRASAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**




A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, Pasal 8 Ayat (1) diatur bahwa "*Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya*". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, agar pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada madrasah dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, maka pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai mekanisme yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja guru Pegawai Negeri Sipil pada madrasah dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Untuk mencapai maksud tersebut,

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

maka tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah.

C. Ruang Lingkup




Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. penghitungan tunjangan kinerja guru;
2. beban kerja dan kehadiran guru; dan
3. tata cara pembayaran tunjangan kinerja guru.


D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah guru yang bertugas di Madrasah, termasuk Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah.
2. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, tetapi belum melakukan kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS.
4. PNS dipekerjakan adalah PNS daerah atau PNS instansi lain yang dipekerjakan di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Agama.
5. Madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai.
7. Satuan Kerja, selanjutnya disingkat Satker, adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan fungsional dalam suatu unit organisasi pada Kementerian Agama yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja.
9. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan kehadiran dan prestasi kerja yang dicapai setiap Pegawai pada setiap bulan.
10. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja Pegawai di unit organisasi pada Kementerian Agama sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
A	B	

BAB II
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA GURU

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar pemberian Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah:

1. Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada guru madrasah yang berstatus PNS atau CPNS.
2. Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. guru yang bukan PNS atau bukan CPNS;
 - b. guru yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. guru yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. guru yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama;
 - e. guru yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
 - f. guru yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana;
3. Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. guru yang tidak masuk kerja;
 - b. guru yang terlambat masuk kerja;
 - c. guru yang pulang sebelum waktunya;
 - d. guru yang tidak berada di tempat kerja tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung.
 - e. guru yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja atau tidak mengisi daftar hadir;
 - f. guru yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - g. guru yang nilai capaian kinerja tahunannya dibawah nilai baik.
4. Pengurang Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (3) dinyatakan dalam % (persen).

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
↑	↓	

B. Besaran Tunjangan Kinerja Guru

1. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai




Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.
- b. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kelas Jabatan dan Besaran Nilai Tunjangan Kinerja

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan
1.	13	Rp7.293.000,00
2.	12	Rp6.045.000,00
3.	11	Rp4.519.000,00
4.	10	Rp3.952.000,00
5.	9	Rp3.348.000,00
6.	8	Rp2.927.000,00
7.	7	Rp2.616.000,00
8.	6	Rp2.399.000,00
9.	5	Rp2.199.000,00
10.	4	Rp2.082.000,00
11.	3	Rp1.972.000,00

- c. Kelas Jabatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Tabel 2. Kelas Jabatan Fungsional Guru




No	Jabatan Fungsional Guru	Golongan Ruang	Kelas Jabatan
1.	Guru Utama	IV/d dan IV/e	13
2.	Guru Madya	IV/a, IV/b, dan IV/c	11
3.	Guru Muda	III/c dan III/d	9
4.	Guru Pertama	III/a dan III/b	8

2. Besaran Tunjangan Kinerja Guru

Besaran Tunjangan Guru PNS pada Madrasah adalah sebagai berikut.

- Tunjangan Kinerja guru CPNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan 5 (lima).
- Tunjangan Kinerja guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan 5 (lima).
- Tunjangan Kinerja bagi guru PNS yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar.
- Tunjangan Kinerja guru PNS yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar jumlah Tunjangan Kinerja kelas jabatan fungsional terampil atau kelas jabatan 3 (tiga).
- Tunjangan Kinerja bagi guru PNS yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan di lingkungan Kementerian Agama dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja (tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kinerja daerah, atau sejenisnya) dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- Tunjangan Kinerja guru PNS yang mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Misalnya: Seorang guru PNS yang mendapatkan tunjangan profesi memiliki golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 6 tahun, maka besaran Tunjangan Kinerja guru sebesar

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Rp4.519.000,00 sedangkan besaran Tunjangan Profesi Guru tersebut adalah Rp3.085.000,00. Perhitungan Selisih Tunjangan Kinerja adalah:

$$\begin{aligned} \text{STK} &= \text{TK} - \text{TPG} \\ &= 4.519.000 - 3.085.000 \\ &= 1.434.000 \end{aligned}$$

Sehingga Selisih Tunjangan Kinerja guru tersebut adalah Rp1.434.000,00.

Keterangan:

STK = Selisih Tunjangan Kinerja

TK = Tunjangan Kinerja

TPG = Tunjangan Profesi Guru




- g. Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (f) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Misalnya: Seorang guru PNS yang mendapatkan tunjangan profesi memiliki golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan ruang adalah 12 tahun, maka besaran Tunjangan Kinerja guru sebesar Rp2.927.000,00 sedangkan besaran Tunjangan Profesi guru tersebut adalah Rp3.084.000,00. Karena Tunjangan Profesi lebih besar dari Tunjangan Kinerja maka tidak diberikan Selisih Tunjangan Kinerja.

- h. Tunjangan Kinerja guru CPNS yang mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

- i. Tunjangan kinerja bagi guru PNS atau CPNS yang memiliki beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (termasuk tugas tambahan yang diekuivalensikan dengan jam tatap muka) dibayarkan sebesar proporsi dari jumlah beban kerja yang dimilikinya dengan faktor pembagi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dikalikan dengan jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

Misalnya: Seorang guru CPNS yang belum bersertifikat pendidik dan memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 1 tahun, dan beban kerja 16 (enam belas) jam tatap muka per pekan, maka perhitungan besaran Tunjangan Kinerjanya adalah:

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Kelas jabatan guru tersebut adalah 5 (lima) dengan tunjangan kinerja sebesar Rp2.199.000,00.

$$TK = 80\% \times \frac{16}{24} \times 2.199.000$$

$$TK = 1.319.400$$

Jadi Tunjangan Kinerja guru tersebut adalah Rp1.319.400,00.

C. Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru

Pengurangan Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Tunjangan Kinerja guru dalam sebulan maksimum adalah 100% (seratus persen).
2. Penghitungan pengurangan Tunjangan Kinerja guru adalah besarnya selisih Tunjangan Kinerja guru dikalikan persentase faktor pengurang.
3. Faktor-faktor pengurangan Tunjangan Kinerja guru adalah:

a. Keterlambatan (TL)




Setiap keterlambatan kehadiran masuk kerja dikenakan pengurangan. Penghitungan keterlambatan berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam masuk dinas kantor yang telah ditentukan.

Tabel 3. Penghitungan Keterlambatan dan Pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja (STK)

No	Kategori	Lama Keterlambatan Masuk Kerja	Persentase Pengurangan STK
1.	TL 1	Terlambat 1 s.d. 30 menit	0,50%
2.	TL 2	Terlambat 31 s.d. 60 menit	1,00%
3.	TL 3	Terlambat 61 s.d. 90 menit	1,25%
4.	TL 4	Terlambat lebih dari 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,50%

b. Pulang Sebelum Waktunya (PSW)

Setiap pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan. Penghitungan pulang sebelum waktunya berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam pulang dinas kantor yang telah ditentukan.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Tabel 4. Penghitungan Pulang Sebelum Waktunya dan Pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja (STK)

No	Kategori	Lama Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan STK
1.	PSW 1	Pulang cepat 1 s.d. 30 menit	0,50%
2.	PSW 2	Pulang cepat 31 s.d. 60 menit	1,00%
3.	PSW 3	Pulang cepat 61 s.d. 90 menit	1,25%
4.	PSW 4	Pulang cepat lebih dari 90 menit atau tidak mengisi daftar pulang kerja	1,50%

Misalnya: Seorang guru PNS yang sudah menerima tunjangan profesi memiliki golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 6 tahun. Pada bulan Oktober guru tersebut terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya dengan data sebagai berikut.

No.	Tanggal	Keterlambatan		Pulang Sebelum Waktunya		Jumlah % Pengurangan
		Lama	% Pengurangan	Lama	% Pengurangan	
1.	3 Okt	41 menit	1,00%	-	-	1,00%
2.	11 Okt	11 menit	0,50%	18 menit	0,50%	1,00%
3.	20 Okt	34 menit	1,00%	-	-	1,00%
4.	24 Okt	-	-	42 menit	1,00%	1,00%
5.	30 Okt	77 menit	1,25%	-	-	1,25%
Jumlah % Pengurangan						5,25%




Perhitungan Selisih Tunjangan Kinerja guru:

$$\begin{aligned} \text{STK} &= \text{TK} - \text{TPG} \\ &= 4.519.000 - 3.085.000 \\ &= 1.434.000 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Pengurangan karena TL dan PSW} &= 1.434.000 \times 5,25\% \\ &= 75.285 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih Tunjangan Kinerja Guru} &= 1.434.000 - 75.285 \\ &= 1.358.715 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Selisih Tunjangan Kinerja guru tersebut pada bulan Oktober adalah: Rp1.358.715,00

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		


- c. Tidak Hadir Dengan Keterangan atau Tanpa Keterangan
- (1) Guru yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
 - (2) Guru yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan/izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen).
- d. Tidak Hadir karena Dinas atau Diklat
- (1) Guru yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
 - (2) Guru yang mendapat surat tugas melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensinya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
 - (3) Guru yang mendapatkan surat tugas untuk menghadiri tugas kedinasan sesuai tugas dan fungsinya seperti rapat di luar kantor, seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
 - (4) Guru yang melaksanakan tugas kedinasan sebagai petugas haji yang dibuktikan dengan surat resmi dari pejabat yang berwenang dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- e. Tidak Hadir karena Sakit
- (1) Guru yang sakit selama 1 (satu) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
 - (2) Guru yang sakit selama 2 (dua) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
↑	↓	

- (3) Guru yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter, dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (4) Guru yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dikenakan pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

f. Capaian Kinerja di Bawah Baik

- (1) Guru yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
- (2) Guru yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
- (3) Guru yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.




Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
1	2	

BAB III
BEBAN KERJA DAN KEHADIRAN GURU

A. Beban Kerja Guru

Penghitungan beban kerja guru adalah sebagai berikut:

1. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah.
2. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
3. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
4. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan.
5. Beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor atau guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.
6. Beban kerja pengawas madrasah adalah melakukan pembinaan minimal 10 (sepuluh) madrasah pada jenjang RA dan MI, atau minimal 7 (tujuh) madrasah pada jenjang MTs, MA, dan MAK. Sedangkan untuk pengawas madrasah di daerah khusus, beban kerja pengawas adalah membina minimal 5 (lima) madrasah.
7. Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas didasarkan pada Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) yang diterbitkan dari Sistem Informasi




Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

8. Bagi guru yang belum dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka (4), dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu wilayah dengan ketentuan paling sedikit melaksanakan pembelajaran 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan pada satuan administrasi pangkalnya.
9. Selain melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud dalam angka (4), guru dapat memenuhi beban kerja melalui ekuivalensi tugas tambahan dengan ketentuan sebagai berikut.




No	Tugas Tambahan Guru	Ekuivalensi (Jam Tatap Muka)
1.	Kepala Madrasah	24
2.	Wakil Kepala Madrasah	12
3.	Koordinator Bidang pada MI	12
4.	Kepala perpustakaan	12
5.	Kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, program keahlian	12
6.	Pembina Asrama	6
7.	Pembimbing khusus pada madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	6
8.	Koordinator Program PKB/PKG	6
9.	Pembina ekstrakurikuler, kokurikuler, OSIS, UKS, dan Pramuka	6
10.	Wali kelas di satminkal	6
11.	Guru piket di satminkal	2

10. Pada saat libur dalam Kalender Pendidikan, Tunjangan Kinerja guru dikenakan pengurangan sebesar 0% (nol persen).
11. Libur pada Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (10) didasarkan pada Kalender Pendidikan Madrasah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

B. Ketentuan Masuk dan Jam Kerja Guru

1. Madrasah dapat menetapkan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja dalam satu pekan dengan total jam kerja dalam satu pekan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
2. Madrasah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu pekan, hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at sedangkan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dalam satu pekan, hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
3. Madrasah dapat menetapkan jadwal pelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan fisik dan psikologi peserta didik dengan tetap memperhatikan terpenuhinya total jam kerja dalam satu pekan sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
4. Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait pengaturan jam kerja setempat.
5. Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri.
6. Pengaturan jam kerja pengawas madrasah mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana pengawas tersebut ditugaskan.
7. Guru wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
8. Rekam kehadiran elektronik harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja guru yang bersangkutan ditugaskan.
9. Rekam kehadiran secara elektronik dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
10. Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 - c. guru yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- d. tugas luar yang pembuktiannya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung; atau
- e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

C. Keadaan Kahar/Memaksa/ Force Majeure

1. Keadaan kahar/memaksa/force majeure antara lain adalah:
 - a. terjadi huru-hara, kebakaran di tempat kerja, bencana alam yang menyebabkan tidak dapat hadir di kantor saat jam kerja atau terjadi suatu keadaan sehingga dilakukan pemulangan sebelum jam kerja berakhir; atau
 - b. terjadi kerusakan mesin pencatat kehadiran yang menyebabkan guru tidak dapat mencatatkan kehadiran secara elektronik.
2. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa/force majeure sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, Tunjangan Kinerja guru pada hari tersebut tidak dikenakan pengurangan;
3. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa/force majeure sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, maka pencatatan kehadiran menggunakan cara manual.
4. Keadaan kahar/memaksa/force majeure harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan kerja.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
↑	↓	↓

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU




A. Alokasi Anggaran

Anggaran pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah dialokasikan pada masing-masing DIPA Satuan Kerja Pengelola Keuangan pada Program Pendidikan Islam.

B. Tata Cara Pembayaran

Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah adalah sebagai berikut.

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru PNS pada Madrasah dilakukan melalui dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA Satker dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut.
 - a. Surat Pernyataan Guru Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja;
 - b. Daftar Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru per bulan;
 - c. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
 - d. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja guru;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - f. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (SSP PPh Ps 21).
2. Pembayaran Tunjangan Kinerja guru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.
 - (1) Penghitungan Tunjangan Kinerja
 - a. Pelaksana penghitungan Tunjangan Kinerja guru pada masing-masing Satker menyusun Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja guru per bulan;
 - b. Pelaksana penghitungan Tunjangan Kinerja guru kemudian menyampaikan Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja guru per bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan:
 - 1) Keputusan penetapan kelas jabatan masing-masing guru; dan
 - 2) Surat Pernyataan Guru Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja.
 - c. Berdasarkan Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru per bulan yang diterima PPK, PPABP

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

membuat Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan termasuk perhitungan pajak.

(2) Tata Cara Pencairan Tunjangan Kinerja

a. Pengajuan SPP-LS Tunjangan Kinerja

- 1) PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja guru kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan melampirkan:
- 2) Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
- 3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
- 4) SPTJM yang ditandatangani PPK; dan
- 5) SSP PPh Ps 21.

b. Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM

Atas dasar SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja guru yang diajukan oleh PPK, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja guru, kemudian menyampaikan SPM-LS dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan:

- 1) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
- 2) SSP PPh PS 21.




c. Pembayaran Tunjangan Kinerja guru dibuat dengan daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari belanja Pegawai lainnya.

d. Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing satuan kerja bertanggungjawab atas pembayaran Tunjangan Kinerja guru.




(3) Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja

a. Berdasarkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja guru yang diajukan oleh PPSPM, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja guru melalui transfer ke rekening guru yang sah dan berhak menerima.

b. Dalam hal terdapat sisa uang pembayaran Tunjangan Kinerja guru, Bendahara Pengeluaran mengembalikan ke kas negara.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

- c. Apabila setelah ditransfer ke rekening guru, diketahui ada (kelebihan pembayaran) maka guru wajib mengembalikan ke Bendahara Pengeluaran pada bulan berikutnya. Apabila dalam waktu yang ditentukan guru tidak menyetorkan kelebihan uang Tunjangan Kinerja guru, maka akan diperhitungkan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja guru bulan berikutnya.
- d. Sisa dana atas kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja guru disetorkan ke kas negara.
- e. Selain pembayaran Tunjangan Kinerja guru melalui transfer ke rekening guru dari Bendahara Pengeluaran, proses pencairan Tunjangan Kinerja guru dapat dilakukan melalui proses transfer dari KPPN ke rekening guru sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pengendalian




Pengendalian pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisai pembayaran Tunjangan Kinerja guru oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi mensosialisasikan kepada Satker di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit organisasi Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
3. Penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam proses pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah.
4. Pendataan yang lebih akurat terhadap guru yang berhak menerima pembayaran Tunjangan Kinerja guru beserta besarannya.
5. Madrasah Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima pembayaran Tunjangan Kinerja guru.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja guru pada Madrasah dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan tersebut meliputi aspek (1) penghitungan (2) pembayaran, (3) pelaporan, dan (4) pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah.

Sanksi akan diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada pihak yang melakukan pelanggaran berupa teguran tertulis apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah.

C. Pelaporan dan Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah diperlukan pelaporan dan evaluasi yang meliputi:




1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja guru dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya untuk menjamin bahwa pembayaran tersebut tepat sasaran, waktu, dan jumlah.
2. Satuan Kerja Madrasah Negeri Pengelola Keuangan dan Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana pembayaran Tunjangan Kinerja guru wajib membuat laporan secara periodik setiap triwulan. Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang. Laporan keseluruhan pembayaran disampaikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi kepada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
3. Pelaporan pembayaran Tunjangan Kinerja guru meliputi:
 - a. daftar penerima Tunjangan Kinerja per guru;
 - b. rekapitulasi realisasi pembayaran per triwulan.

D. Sanksi

1. Guru wajib mengembalikan Tunjangan Kinerja yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Satker yang membayarkan tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Layanan Informasi




Konsultasi dan pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah dapat disampaikan ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Gedung Kementerian Agama RI Lantai 8,

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710, e-mail:
gk.madrasahaliyah@gmail.com.

F. Lain-Lain

1. Tunjangan Kinerja guru dibayarkan mulai bulan November 2015.
2. Tunjangan Kinerja guru yang telah dibayarkan oleh satuan kerja sebelum Petunjuk Teknis ini terbit menggunakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016.
3. Hal lain-lain yang terkait pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.


Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
		

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka seluruh proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja guru PNS pada Madrasah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketidakpatuhan terhadap pengaturan dalam Petunjuk Teknis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2018

DIREKTUR JENDERAL


KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Bina Guru dan Tendik MA/MAK	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
f	f	f